



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 35/PID/2014/PTY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. N a m a : Mujahidin Als. Sarno Bin Nasri ;  
Tempat lahir : Magelang.  
Umur/ Tgl Lahir : 19 tahun/ 09 Juli 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Domesen RT. 01 RW. 06, Purwosari, Salaman  
Magelang.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Tukang Parkir.
- II. N a m a : Anang Priwahono als. Galengsong Bin Pomari  
Tempat lahir : Yogyakarta.  
Umur/ Tgl Lahir : 20 tahun/ 23 Agustus 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ngaglik RT. 01 RW. 23 Sudagaran, Gedongengen,  
Yogyakarta.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Buruh.
- III. N a m a : Jefri Hasan Als. Jefri Bin Puasa Hasan ;  
Tempat lahir : Manado.  
Umur/ Tgl Lahir : 30 tahun/ 24 Januari 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Parkiran Monjali Ngaglik Sleman, Yogyakarta.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Pengamen.

## Terdakwa ditahan oleh :

### 1. Penyidik :

- Terdakwa I, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 ;

- Terdakwa II, sejak tanggal 28 November 2013 sampai dengan 17 Desember 2013 ;

- Terdakwa III, sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013;

### 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum:

- Terdakwa I, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014 ;

- Terdakwa II, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan 6 Januari 2014 ;

- Terdakwa III, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan 9 Januari 2014;

### 3. Perpanjangan Penuntut Umum :

- Terdakwa I, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 26 Januari 2014 ;

- Terdakwa II, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan 26 Januari 2014 ;

- Terdakwa III, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan 29 Januari 2014 ;

4. Penuntut Umum, Para Terdakwa ditahan, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 9 Februari 2014 ;

5. Hakim, Para Terdakwa ditahan, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014 ;

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Para Terdakwa ditahan, sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 08 April 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 09 April 2014 sampai dengan 07 Juni 2014 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 April 2014 No.: 35/PID/2014/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Maret 2014 No. 44/Pid.B/2014/PN. Slmn atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan , tertanggal 27 Januari 2014, REG.PERK : PDM-30/SLMN/01/2014, Para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MUJAHIDIN Als SARNO Bin NASRI, terdakwa II ANANG PRIWAHONO Als GALENGSONG Bin POMARI dan terdakwa III JEFRI HASAN Bin PUASA HASAN pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jl.Kaliurang Km.5,9 Manggung Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta tepatnya di dalam gudang yang berada di kebun/tanah pekarangan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awalnya ketika terdakwa I MUJAHIDIN dan terdakwa II ANANG PRIWAHONO berada di warung gudeg Jl.Kaliurang tepatnya di sebelah utara lokasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian didatangi oleh terdakwa III JEFRI HASAN Als JEFRI Bin PUASA HASAN, pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 00.30 Wib dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol.AB-6808-BL milik saksi NUR KASANAHA yang dipinjam oleh terdakwa III JEFRI, dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan bahwa para terdakwa akan mengambil barang-barang di gudang milik saksi SARDIYANTO selanjutnya para terdakwa menuju gudang milik saksi SARDIYANTO, setelah sampai di gudang milik saksi SARDIYANTO karena pintu gudang terkunci gemboknya maka untuk membuka pintu gudang terdakwa III JEFRI membuka paksa dengan cara mencongkelnya menggunakan drei/obeng, setelah berhasil membuka pintu gudang, para terdakwa masuk ke dalam gudang, terdakwa I MUJAHIDIN dan terdakwa III JEFRI mengangkat kompresor merk Honda warna orange untuk dibawa keluar dari dalam gudang, sedangkan terdakwa II ANANG PRIWAHONO mengeluarkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau muda dan 4 (empat) buah helm dari dalam gudang selanjutnya setelah barang-barang berada di luar gudang, terdakwa I MUJAHIDIN dan terdakwa II ANANG PRIWAHONO mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi NUR KASANAHA yang dipinjam oleh terdakwa III JEFRI, terdakwa III JEFRI pergi meninggalkan gudang dengan berjalan kaki menuju tempat parkir Jalan Kenthungan sedangkan terdakwa I MUJAHIDIN dan terdakwa II ANANG PRIWAHONO membawa kompresor dan dinaikkan ke atas sepeda motor dan ditutupi kain sarung milik terdakwa III JEFRI agar tidak kelihatan orang, ketika melewati pos ronda dan akan keluar menuju jalan Kaliurang karena gang menuju Kaliurang ditutup portal, mesin kompresor diangkat oleh terdakwa I MUJAHIDIN untuk diletakkan di pinggir jalan Kaliurang dan terdakwa II ANANG PRIWAHONO menunggui mesin tersebut, terdakwa I MUJAHIDIN berbalik untuk keluar melalui jalan lain namun ketika melewati Pos Ronda diberhentikan oleh petugas Ronda dan menanyakan barang yang telah dibawa dan diletakkan di pinggir jalan, terdakwa I MUJAHIDIN ketika ditanyakan kepemilikan kompresor tersebut mengatakan bahwa kompresor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SARDIYANTO selanjutnya petugas kepolisian Sektor Bulaksumur mengamankan terdakwa I MUJAHIDIN dan terdakwa II ANANG PRIWAHONO, sedangkan terdakwa III JEFRI sempat melarikan diri akan tetapi pada tanggal 30 Nopember 2013 terdakwa III JEFRI berhasil diamankan. Bahwa 4 (empat) buah helm dan 1 (satu) tabung gas elpigi 3 kg masih berada di luar gudang.

Bahwa maksud para terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki selanjutnya para terdakwa menjualnya dan hasilnya untuk dibagi kepada para terdakwa.

Akibat perbuatan para terdakwa, saksi SARDIYANTO menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman, tertanggal 26 Februari 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 30/SLMN/Epp.2/01/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mujahidin alias Sarno Bin Nasri, Terdakwa II. Anang Priwahono als. Galongsong Bin Pomari dan Terdakwa III. Jefri Hasan als. Jefri Bin Puasa Hasan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. Mujahidin alias Sarno Bin Nasri mengajak Terdakwa II. Anang Priwahono als. Galongsong Bin Pomari dan Terdakwa III. Jefri Hasan als. Jefri Bin Puasa Hasan, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kompresor Merk Honda warna Orange ;
- 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg. warna Hijau Muda ;
- 4 (empat) buah Helm Standart ;
- 1 (satu) buah Kunci Gembok dan pengaitnya dalam keadaan rusak ;

## Dikembalikan kepada saksi Sardiyanto ;

- 1 (satu) helai kain Sarung warna Merah motif Kotak-kotak ;
- 1 (satu) helai Kaos warna Hijau ;

## Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih No.Pol. AB-6806-BL, berikut kunci kontak dan STNKnya a.n. Tumijo;

## Dikembalikan kepada saksi Nur Kasanah ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri

Sleman telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Mujahidin alias Sarno Bin Nasri, Terdakwa II. Anang Priwahono als. Galengsong Bin Pomari dan Terdakwa III Jefri Hasan als. Jefri Bin Puasa Hasan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terhadap Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kompresor Merk Honda warna Orange ;
  - 1 (satu) buah tabung Gas LPG 3 Kg. warna Hijau Muda ;
  - 4 (empat) buah Helm Standart ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Gembok dan pengaitnya dalam keadaan rusak ;

## **Dikembalikan kepada saksi Sardiyanto ;**

- 1 (satu) helai kain Sarung warna Merah motif Kotak-kotak ;
- 1 (satu) helai Kaos warna Hijau ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Mio warna Putih No.Pol. AB-6806-BL, berikut STNKnya a.n. Tumijo, Pandaan Ngasem RT. 16/08 Banjarharjo Kalibawang Kulonprogo ;

Dikembalikan kepada saksi Nur Kasanah Als. Ika.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Maret 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 10 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 10 Maret 2014;

Menimbang, bahwa pemberitahuan memori banding kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Maret 2014 No. 44/Pid.B/2014/PN. Slmn pada tanggal 24 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan untuk memeriksa dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Maret 2014 No. 44/Pid.B/2014/PN. Slmn serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama belum menunjukkan rasa keadilan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Putusan Pengadilan Tingkat Pertama lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan belum bisa memberi efek jera;

Menimbang, bahwa dari uraian seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum tersebut, namun pertimbangan selebihnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan keadaan memberatkan** “ sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan amar ke 2 yaitu menjatuhkan hukuman haruslah disesuaikan dengan istilah KUHAP maka adil apabila Para Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini, dengan pertimbangan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya mendidik para terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa dan dalam perkara ini telah terbukti dipersidangan adalah pencurian dalam keadaan memberatkan, Pemberatan ke 1 adalah dilakukan oleh beberapa orang (3 orang) dan Pemberatan ke 2 adalah untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, maka penjatuhan pidananya harus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan hal-hal yang memberatkan tersebut, sedangkan hal-hal yang meringan lainnya tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Maret 2014 No. 44/Pid.B/2014/PN. Slmn haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan berdasarkan dengan istilah KUHAP sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan oleh karena itu diperintahkan agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 5 Maret 2014 No. 44/Pid.B/2014/PN. Slmn sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa disesuaikan dengan istilah KUHAP sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
  1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing 9 (sembilan) bulan penjara;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut untuk selebihnya;
  3. Menetapkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **SENIN** tanggal **21 APRIL 2014** oleh kami **DJUWARNI, SH** Sebagai Ketua Majelis **SONHAJI, SH.** dan **SUMARJANTO, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta didampingi **SUBUR GIYANTO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**DJUWARNI, SH**

**1. SONHAJI, SH**

**2. SUMARJANTO, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SUBUR GIYANTO, SH**